KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

NOMOR 120/KPN.W15.U2/SK/VII/2024

T E N T A N G

PETUNJUK TEKNIS DAN MONITORING SERTA EVALUASI PEMANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT SESUAI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang : a. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat untuk memudahkan pemahaman dalam memberikan pelayanan administrasi dan persidangan di Pengadilan yang lebih efektif dan efisien;

b. Bahwa untuk keseragaman pelaksanaan administrasi dan di Pengadilan perlu dibuat petunjuk teknis sebagai pedoman operasional yang mempermudah pemahaman dan penerapan surat edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tersebut;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan tentang Petunjuk Teknis pemanggilan melalui surat tercatat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
5. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat Antar Mahkamah Agung republik Indonesia dengan PT Pos Indonesia (Persero), Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, Nomor PKS106/DIR-5/0523;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN MONITORING SERTA EVALUASI PEMANGGILAN MELALUI SURAT TERCATAT SESUAI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2023 ;

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Petunjuk Teknis Pemanggilan Melalui Surat Tercatat di Pengadilan Negeri Kandangan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KEDUA : Agar Kepaniteraan melakukan monitoring dan Evaluasi setiap bulan dengan melibatkan para Hakim terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam pemanggilan Elektronik melalui surat tercatat sehingga pemanggilan

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

atau pemberitahuan tersebut sudah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tersebut di atas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Juli 2024

Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB
Nomor : 120/KPN.W15.U2/SK/VII/2024
Tanggal : 12 Juli 2024
Tentang Petunjuk Teknis dan Monitoring Evaluasi Pemanggilan Melalui Surat Tercatat Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023

TABEL RESUME TATA CARA PANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN MELALUI SURAT TERCATAT SESUAI SEMA NOMOR 1 TAHUN 2023

No.	Panggilan/pemberitahuan surat tercatat	
	Kondisi	**Solusi**
1.	*Jika pihak berada ditempat tinggal*	a. Jika pihak bersedia menerima dan menandatangani tanda terima, maka petugas menyerahkan surat kepada pihak. b. Jika pihak tidak bersedia menerima dan/atau menandatangani tanda terima, maka petugas membuat bukti/informasi penerimaan yang berisi: - keterangan pihak tidak bersedia menerima dan/ataumenandatangani tanda terima; dan - petugas mengembalikan surat kepada pengadilan (retur).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

2.	*Jika pihak sedang tidakada di tempat tinggal*	a. Jika alamat tujuan adalah rumah, petugas menyerahkan surat kepada orang dewasa yang tinggalserumah. Alternatif situasi: - Apabila orang dewasa bersedia menerima, makapetugas menitipkan surat dengan syarat: 1. Penerima bersedia difoto; 2. Penerima bersedia difoto kartu identitasnya; dan 3. Penerima bukan pihak lawan dalam perkaraterkait. - Apabila orang dewasa tidak bersedia menerima dan/atau difoto, maka petugas menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.
		b. Jika alamat tujuan adalah tempat tinggal dengan akses terbatas seperti apartemen/rusun/dsb, petugas cukup menyerahkan surat kepada resepsionis/petugas keamanan. Alternatif situasi: - Apabila resepsionis/petugas keamanan bersedia menerima, maka petugas menitipkan surat dengansyarat: 1. Penerima bersedia difoto; 2. Penerima bersedia difoto kartu identitasnya; dan 3. Penerima bukan pihak lawan dalam perkaraterkait.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

		- Apabila resepsionis/petugas keamanan tidak bersedia menerima dan/atau difoto, maka petugas menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.
3.	*Jika rumah pihak tidak berpenghuni*	- Petugas melaksanakan pengantaran sebanyak dua kali pada hari yang sama atau pada hari berikutnya (jika tidak memungkinkan); - Apabila rumah masih tetap tidak berpenghuni, maka petugas memfoto rumah terkait. Selanjutnya, petugas menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya.
4.	*Jika alamat pihak tidak ditemukan, pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau pihak telah meninggal dunia*	- Petugas meminta keterangan lurah/kepala desa/aparatnya; - Petugas mengembalikan surat kepada pengadilan (retur); - Pengadilan melaksanakan panggilan umum/kepada ahli waris dalam hal pihak telah meninggal dunia.
No.	**Informasi keterangan dalam surat tercatat**	
	Kondisi	**Keterangan**
1.	*Jika pihak bersedia menerima dan menandatangani tanda terima*	"Telah diterima langsung oleh pihak penerima."
2.	*Jika pihak tidak bersedia menerima dan/atau*	"Penerima tidak bersedia menerima/tidak bersedia menandatangani.*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	menandatangani tanda terima	
3.	*Jika surat diterima olehorang dewasa yang tinggal serumah dengan pihak atau resepsionis/petugas keamanan*	"Telah diterima oleh … (nama penerima) yang tinggalserumah dengan pihak penerima atau resepsionis/petugas keamanan* di apartemen/rumahsusun/tempat tinggal lainnya yang sejenis.*"
4.	*Jika petugas telah melaksanakan pengantaran sebanyakdua kali, memfoto rumah terkait, dan menyampaikan surat kepada lurah/kepala desa/aparatnya*	"Telah diterima oleh … (nama penerima), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) … (nama kelurahan/desa terkait)* karena tidak bertemu dengan pihak penerima setelah dilakukan pengantaran sebanyak2 (dua) kali."
5.	*Apabila alamat pihak tidak ditemukan sesuai keterangan*	"Alamat pihak penerima tidak ditemukan sesuai keterangan … (nama), lurah/kepala desa (termasukaparat kelurahan/desa) … (nama kelurahan/desa terkait).*"

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

	lurah/kepala desa/aparat nya	
6.	*Apabila pihak tidak tinggal di alamat tujuansesuai keterangan lurah/kepala desa/aparatnya*	"Pihak penerima tidak tinggal di alamat yang dituju sesuaiketerangan ... (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) ... (nama kelurahan/desa terkait).*"
7.	*Apabila pihak telah meninggal dunia sesuaiketerangan lurah/kepala desa/aparatnya*	"Pihak penerima telah meninggal dunia sesuai keterangan ... (nama), lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) ... (nama kelurahan/desa terkait).*"
No.	**Sistematika keterangan dalam bukti/informasi penerimaan elektronik**	
	Kondisi	**Sistematika**
1.	*Jika surat diterima olehpihak*	- Tanggal terima; - Identitas penerima; dan - Titik koordinat penerimaan (*geotagging*).
2.	*Jika surat diterima olehorang dewasa yang tinggal serumah*	- Tanggal terima; - Foto penerima; - Foto kartu identitas penerima; dan - Titik koordinat penerimaan (*geotagging*).
3.	*Jika surat diterima oleh resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal dengan akses terbatas*	- Tanggal terima; - Foto penerima; - Foto kartu identitas penerima; dan - Titik koordinat penerimaan (*geotagging*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

4.	*Jika surat disampaikan kepada lurah/kepala desa/aparatnya*	- Tanggal terima; - Identitas penerima; - Tanda tangan dan cap lurah/kepala desa/aparatnya. Jika menolak membubuhkan tanda tangan dan cap, petugas menambahkan keterangan: "Lurah/kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dan cap"; dan - Titik koordinat penerimaan (*geotagging*).

* Pilih salah satu, Tabel ini dibuat untuk mempermudah proses.

Ditetapkan di Kandangan
Pada Tanggal 12 Juli 2024

Ditandatangani Secara Elektronik;
Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.